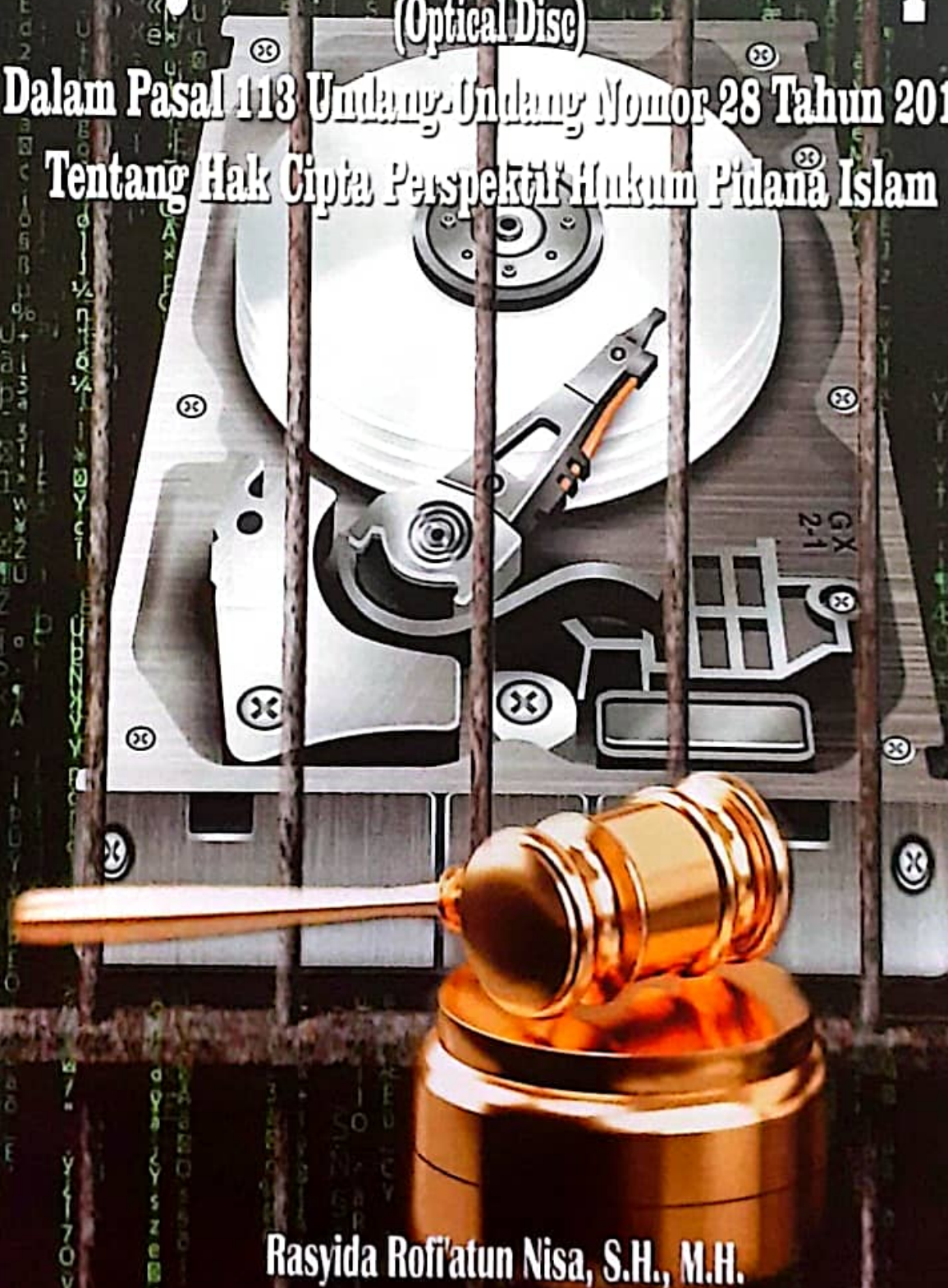


Pembajakan Media Cakram Optik (Optical Disc)

Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam



Rasyida Rofi'atun Nisa, S.H., M.H.

**PEMBAJAKAN MEDIA CAKRAM OPTIK
(*OPTICAL DISC*) DALAM PASAL 113
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

Rasyida Rofi'atun Nisa, S.H., M.H.





SERTIFIKAT PENGHARGAAN



0771/LSP/04/2023

Diberikan Kepada

Rasyida Rofi'atun Nisa, S.H., M.H

Sebagai Penulis Pinangan dengan buku berjudul

Pembajakan Media Cakram Optik

Dengan QR: 775-2602-LSP yang telah diterbitkan oleh
CV Lintang Semesta Publisher pada tahun 2023

Hongkong, 13 April 2023

OWNER LINTANG SEMESTA PUBLISHER



LUTFIATIN NISA

FOUNDER LINTANG SEMESTA PUBLISHER

SATRIA RIZKY BILFAQIH



ABSTRAK

Pembajakan adalah pengambilan, pengutipan, perekaman, perampasan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dan bertentangan dengan undang-undang.

Pembajakan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dan diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun yang menjadi rumusan masalah, yakni: bagaimana tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam, bagaimana sanksi pelaku pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.

- Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an Surat An-Nisa 29, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 188, Al-Qur'an Surat As-Syu'ara 183, Hadis Riwayat Ibnu Majah dan*

Daru Quthni, Hadis Riwayat Baihaqi dan Al-Hakim, Teori unsur-unsur tindak pidana, dan Teori unsur-unsur Hukum Pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kitab *Tasyri Al-Jina'I* karangan Abdul Qadir Audah dan data sekunder, yaitu buku-buku *fiqih jinayah*, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembajakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *library research*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian adalah bahwa tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) menurut hukum pidana Islam memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu:

1. Unsur Material (adanya perbuatan) yaitu: mengopi, merampas, membajak, menjiplak, atau mengunduh karya cipta.
2. Unsur Moril (adanya pelaku) dapat perorangan atau berbentuk badan hukum.

Sanksi hal tersebut adalah *Ta'zir*, bisa dalam bentuk hukuman terhadap harta berupa denda dan hukuman berbentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penjara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	1

Bab I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
D. Kegunaan Penelitian	26
E. Kerangka Pemikiran	27
F. Langkah-Langkah Penelitian	57

Bab II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBAJAKAN MEDIA CAKRAM OPTIK DALAM PASAL 113 UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	62
1. Naskah Akademik Undang-Undang Hak Cipta.....	71

Rasyida Rofi'atun Nisa, S.H., M.H. | ix

2. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam UU Hak Cipta Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara.....	94
B. Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta	97
1. Pengertian Pembajakan (<i>Piracy</i>)	103
2. Cakram Optik (<i>Optical Disk</i>)	105
C. Tindak Pidana/ <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	110
1. Definisi Tindak Pidana.....	110
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	118
3. Pembagian dan Jenis-jenis <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	123
4. Sanksi atau Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	130
Bab III: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN MEDIA CAKRAM OPTIK DALAM PASAL 113 UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
A. Tindak Pidana Pembajakan Media Cakram Optik dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.....	136

B. Sanksi Bagi Pelaku Pembajakan Media Cakram Optik dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.....	165
---	-----

Bab IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	189
Tentang Penulis.....	190
Daftar Pustaka.....	192

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1985. *PERPAJAKAN*. Jakarta: Bumi Aksara
- Audah, Abdul Qodir. 1992. *At-Tasyri' al-Jana'I al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Allott, Antony. 1981. *The Effectiveness of Law*. Valparaiso: University Law Review Volume 15.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed.Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Chazani, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Djazuli, H. A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Friedman, Lawrence. M. 1990. *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Fauzani, Ahmad. 2002. *Studi Banding Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif tentang Jenis-Jenis Hukuman*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Halim, A.Ridwan.1983. *Sebab-sebab Dasar Terjadinya Pembajakan*, Optimis, Edisi No.46
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Huges, Roger.T. 2010. *Copyright Legislation & Commentary*. Canada: LexisNexis Group worldwide
- Kansil, C.S.T.1997. *Hak Milik Intelektual: Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khamzah, Khanif Wakhid. 2012. *Studi Perbandingan Pemidanaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. ALUMNI
- Marpaung, Leden.1995.*Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsum. 1988. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mubarak, Jaih. 2004. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- 203 | Pembajakan Media Cakram Optik

- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Mushlih, Ahmad Mawardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Najmudin, Nandang. 2012. *Paradigma Baru Hukum Perpajakan Indonesia*. Bandung: CV. Delta Teknologi
- Qordowi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Darul Ma'rifah
- Rajagukguk, Erman. 2001. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Medan: Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44.
- Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot. P. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot. 1989. *Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah: Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia

- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sood, Muhammad. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik
- Widyodarmo, 2002. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Kitab Undang-Undang HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: Fokus Media
- 2003. *Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Sinar Grafika
- 1989. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Angka: Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Bandung: Pustaka Kartini
- Zuhdi, Masyfuk. 1989. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam. Serta melanjutkan pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.

TENTANG PENULIS



RASYIDA ROFI'ATUN NISA, lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 1995 di Kota Bandung. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Drs. Undang Syarief Husein Sastra Praja dan Ibu Dra. Omay Komariah. Mempunyai satu orang *teteh* bernama Fahmi Fatiatul Aminah, S.Psi. dan satu orang kakak ipar bernama Dr. Irfan Muslimin, serta tiga orang adik bernama Zaki Muhammad Khoirul Amin, S.H., Ghiyats Ghaisani Wafi, dan Fakhri Muhammad Khoirul Mundzir.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mishbah Kota Bandung pada tahun 2002, lalu melanjutkan madrasah tsanawiyah pada tahun 2008 & madrasah aliyah tahun 2011 di Pondok Pesantren Al-Furqon Singaparna, Tasikmalaya.